

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Terdapat 3 pasangan suami istri yang melakukan adopsi anak, yang kemudian dinasabkan kepada ayah angkatnya. Masyarakat seluruhnya menolak perbuatan tersebut sebab melanggar Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, tetapi Masyarakat Kampung Kedayakan menerima anak angkat yang dinasabkan kepada ayah angkatnya di lingkungan masyarakat, tetapi tidak dalam lingkungan Keluarga, sebagian besar menerima dan sebagian kecil tidak menerima di lingkungan keluarga. Bagi masyarakat yang menerima anak adopsi menjadi bagian dari keluarga sebab mereka berpendapat bahwa anak tersebut tidak mengetahui perubahan nasab oleh orang tua angkatnya. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak menerima mereka berpendapat bahwa memikirkan

kejelasan nasab anak tersebut serta wali nikah dalam acara akad nikah anak angkat tersebut.

2. Hukum Islam mengharamkan adopsi anak dengan cara menasabkan nama ayah angkat pada anak angkat. Hukum Islam membolehkan adopsi dengan tujuan kebaikan anak dan tidak menasabkan pada ayah angkatnya, oleh karena itu ia harus tetap menjaga aurat dan interaksinya antar keluarga angkat dan anak angkat. Hukum Positif telah mengatur adopsi dan mengatur larangan dan kebolehnya dalam mengadopsi anak, boleh mengadopsi anak namun harus menjaga hubungan anak dengan keluarga kandungnya dengan cara memberi tahu keluarga kandungnya serta tetap menggunakan nama ayah kandungnya. Hukum Islam dan Hukum Positif melarang tindakan menasabkan anak angkat yang dilakukan ayah angkat di Kampung Kedayakan terhadap praktik pengangkatan anak di Kampung Kedayakan dan Hukum Positif melarang putusya hubungan anak angkat dengan keluarga kandungnya bahkan diancam hukuman penjara paling lama tiga tahun

sebab tuduhan melakukan tindakan pengakuan palsu terhadap anak adopsi sesuai undang-undang.

## **B. SARAN**

1. Pemerintah melakukan sosialisasi secara menyeluruh dengan harapan masyarakat Kampung mengetahui peraturan tentang adopsi anak.
2. Masyarakat saling mengingatkan satu sama lain dalam hal kebaikan tidak melakukan perbuatan menasabkan anak angkat pada ayah angkat, saling menerima dengan lebih baik lagi terhadap anak angkat adopsi bagi sebagian kecil masyarakat yang menolak anak tersebut menjadi menantu.
3. Calon orang tua angkat melakukan adopsi sesuai dengan peraturan pemerintah dengan melakukan permohonan ke Pengadilan Agama bagi Muslim dan Pengadilan Negeri bagi selain Muslim agar anak angkat memiliki kepastian hukum dan hak keperdataan.
4. Penelitian yang dapat dikembangkan Membahas tentang wali muhakam dalam pernikahan anak angkat yang tidak diketahui keluarga kandung anak angkat tersebut.